

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi

Istilah partisipasi berasal dari kata latin *Participation* atau kerjasama, yang intinya menunjukkan sesuatu yang dilakukan secara kebersamaan oleh dua orang atau lebih. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, partisipasi diartikan sebagai hal keikutsertaan seseorang dalam kegiatan. Artinya partisipasi mengandung pengertian aktif, artinya ada sesuatu yang lebih.²¹ Kata Partisipasi telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik yang diucapkan para ahli maupun Orang awam. Sampai saat ini belum ada pengertian atau defenisi yang dapat diterima secara umum tentang partisipasi. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sudut pandang yang dipakai dalam memberikan pengertian atau defenisi.

Partisipasi oleh banyak kalangan disamakan pengertiannya dengan keikutsertaan, turut serta mengambil bagian. Hal ini menunjukkan adanya unsur keterlibatan dari dalam suatu kegiatan.

Participation adalah hal ikut sertanya setiap orang dalam suatu kegiatan Merupakan aktivitas dalam organisasinya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Bila kita hubungkan dengan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yakni meningkatkan taraf hidup

²¹Isharyanto, 2006. *Problematika Normatif Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Salah Satu Perwujudan Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Yustisia. hal.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kam Riau

masyarakat menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat dalam kedudukannya sebagai subyek pembangunan dituntut dalam memberikan sumbangan terhadap apa yang dibutuhkan dalam pembangunan. Kesiediaan memberikan sumbangan ini bukan lahir begitu saja, akan tetapi terdorong Oleh motivasi-motivasi tertentu yang dicapai. Disamping juga adanya upaya-upaya yang kita lakukan oleh pemerintah dalam membangkitkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan adalah fungsi pemerintah.²²

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.²³

Dari beberapa pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. Partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian yaitu :

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ambil serta dalam keputusan

²² Ibid, hal. 115

²³Isbandi Rukminto Adi. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press. 2007. hal 27

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Partisipasi adalah pemekaan pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemauan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasan untuk melakukan hal itu
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar memperoleh informasi mengenai konteks local, dan dampak-dampak sosial;
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembagunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.²⁴

2. Partisipasi Politik

Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik. Di dalam masyarakat tradisional, pemerintah, dan politik biasanya hanya merupakan urusan satu golongan elit yang kecil. Petani, tukang, dan pedagang merupakan bagian pendukung yang paling besar dapat menyadari atau tidaknya tindakan pemerintah mempengaruhi kehidupan mereka sendiri. Itulah hakikat sebenarnya partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif

²⁴ *Ibid*, hal. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kehidupan politik, antara lain seperti memilih pemimpin negara secara langsung dan tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam suatu negara demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu apa yang baik tentang dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dan keikutsertaan warga negara dalam proses mempengaruhi pelaksanaan dan keputusan politik.²⁵

Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran *deliberative democracy* atau demokrasi musyawarah. Pemikiran demokrasi musyawarah muncul antara lain terdorong oleh tingginya tingkat apatisme politik di Barat yang terlihat dengan rendahnya tingkat pemilih. Besarnya kelompok yang tidak puas atau tidak merasa perlu terlibat dalam proses politik perwakilan menghawatirkan banyak pemikir Barat yang lalu datang dengan konsep *deliberative democracy*.

Di Indonesia saat ini penggunaan kata partisipasi (politik) lebih sering mengacu pada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik dan pemerintahan. Sebaliknya jarang kita mendengar ungkapan yang menempatkan warga sebagai aktor utama pembuatan keputusan.

²⁵ *Ibid*, hal 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Senada dengan itu, Samuel P. Huntington mendefinisikan bahwa, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang/kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik menurut Resenau yang ditulis dalam buku tulisan Anwar Arifin mengemukakan bahwa partisipasi politik terdiri dari dua jenis:

1) Partisipasi Pengamat

Para pengamat yang memperhatikan politik tidak hanya pada pemilihan umum, melainkan di antara pemilihan umum yang satu dengan yang lainnya. Mereka pada umumnya yaitu khalayak media (pembaca surat kabar, pendengar radio, dan pemirsa televisi) serta aktif dalam diskusi, seminar, dan memberikan komentar lewat media masa.

2) Partisipan Aktif

Partisipan aktif adalah khalayak yang bukan saja mengamati, tetapi giat melaksanakan komunikasi dengan cara para pemimpin politik atau politikus, baik di dalam parlemen maupun di luar parlemen. Biasanya, partisipan aktif ini dimobilisasi oleh para politikus. Mereka juga khalayak media (pembaca surat kabar, pendengar radio, dan pemirsa televisi).

Menurut Mynor Weiner terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipan politik yang luas dalam proses politik, yakni:²⁶

²⁶Mynor Weiner, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004) hal. 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial, masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuat keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan pola dari partisipasi politik.
3. Pengaruh intelektual dan komunikasi masa modern ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrial yang matang.
4. Konflik antara kelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antara elit maka yang dicari dukungan adalah rakyat, terjadi perjuangan kelas menengah melawan kaum aristokrat telah menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya aktifitas ruang lingkup pemerintahan sering merangsang tumbuhnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Menurut pengamatan sejumlah orang yang mengikuti kegiatan yang tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilu besar sekali. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan dirinya dalam politik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat adalah :²⁷

1. Faktor ekonomi, adapun faktor ekonomi meliputi :
 - a. Tingkat pendapatan masyarakat
 - b. Pemberian bantuan berupa uang
 - c. Jumlah tanggungan keluarga
2. Faktor Sosial
 - a. Mampu beradaptasi
 - b. Budaya masyarakat
 - c. Tingkat pendidikan
3. Faktor Politik
 - a. Komunikasi politik
 - b. Kesadaran politik
 - c. Pengetahuan politik (Pengambilan kebijakan)

Senada dengan itu menurut Ramlan Surbakti faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat adalah :²⁸

1. Kesadaran Politik
2. Kepercayaan terhadap pemerintah
3. Status sosial
4. Status ekonomi

²⁷ Dusseldorp, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta : Gajah Mada Press, 2001) hal.

²⁸ Ramlan Surbakti, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta : PT. Graha Ilmu, 2007) hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Afiliasi politik orang tua

6. Pengalaman berorganisasi

Demokrasi akan bisa berjalan jika masyarakat sadar bahwa mereka memiliki hak untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Dengan kata lain, anggota masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam menyusun agenda politik yang akan dijadikan landasan bagi pengambilan keputusan pemerintah.

Disebabkan kepala daerah (gubernur) orang yang menyelenggarakan pemerintahan pada tingkat local atau daerah provinsi, maka semestinya masyarakat ikut selalu dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

2. Masyarakat

Masyarakat (manusia) adalah merupakan kumpulan atau kelompok individu dari 2 jenis species yg berbeda (laki-laki - perempuan) yang hidup berkembang secara aktif dan hidup saling menopang.²⁹

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pemilihan umum menentukan pemimpin di daerah maupun di pusat. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Wilayah Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota, yang masing-masing sebagai daerah otonomi. Sebagai daerah otonomi, daerah provinsi,

²⁹Junaidi Lubis, *Islam Dinamis, Model Ijtihad Al-Khulafa' Al-Rasyidun Dalam Konteks Perubahan Masyarakat*. PT. Dian Rakyat – Jakarta : Anggota IKAPI, 2010. hal. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah yang melaksanakan, fungsi-fungsi pemerintahan daerah, yakni Pemerintahan Daerah dan DPRD. Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan Daerah baik di Daerah Provinsi, maupun Kabupaten/Kota yang merupakan lembaga eksekutif di daerah, sedangkan DPRD, merupakan lembaga legislatif di daerah baik di Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Kedua-duanya dinyatakan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Pasal 40 UU No. 32/2004)³⁰.

Sejalan dengan semangat desentralisasi, sejak tahun 2005 Pemilu Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung (Pemilukada/Pilkada). Semangat dilaksanakannya pilkada adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Melalui pilkada, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara, dalam memilih kepala daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diterapkan prinsip demokrasi. Sesuai dengan pasal 18 ayat 4 UUD 1945, kepala daerah dipilih secara demokratis. Dalam UU No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, yang diajukan oleh partai politik atau gabungan parpol. Sedangkan didalam perubahan UU

³⁰ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.32 Tahun 2004, yakni UU No.12 Tahun 2008, Pasal 59 ayat 1b, calon kepala daerah dapat juga diajukan dari calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Secara ideal tujuan dari dilakukannya pilkada adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi di Republik ini. Selain itu juga untuk mempercepat terjadinya *good governance* karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan.³¹

Hal ini merupakan salah satu bukti dari telah berjalannya program desentralisasi. Daerah telah memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiri, bahkan otonomi ini telah sampai pada taraf otonomi individu.

Pemilihan kepala daerah langsung yang telah dialami beberapa kali oleh masyarakat Indonesia saat ini ialah merupakan produk dari adanya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Terutama pasal 56 No 119 UU Pemerintahan Daerah yang mengatur tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian secara rinci dijabarkan lagi melalui Peraturan Pemerintah (PP)No/2005. Kemudian setelah lima tahun sejak digelarnya pilkada langsung pada tahun 2005, dewasa ini justru berkembang wacana evaluative akan penghapusan pilkada langsung akibat semakin mahalnya ongkos berdemokrasi.terutama pada level pemilihan kepala daerah tingkat provinsi, dimana muncul wacana pengisian jabatan gubernur oleh kalangan yang bukan hanya dari politisi atau partai politik melainkan dari akademisi ataupun lembaga kenegaraan.

³¹ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Tahap-tahap Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang :³²

a) Partisipasi dalam Proses Pembuatan Keputusan

Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat mendasar sekali, terutama karena putusan publik yang diambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan. Dalam hal ini Moebiyanto menegaskan keadaan yang paling ideal keikutsertaan masyarakat untuk membuat putusan politik yang menyangkut nasib mereka adalah ukuran tingkat partisipasi rakyat. Semakin besar kemampuan untuk menentukan nasib sendiri, semakin besar bentuk partisipasi masyarakat.

b) Partisipasi dalam Pelaksanaan

Partisipasi ini merupakan tindak lanjut dari tahap pertama di atas. Dalam hal ini Uphoff menegaskan bahwa partisipasi ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan yang berwujud tenaga, uang, barang material, ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.³³

c) Partisipasi dalam Memanfaatkan Hasil

Menurut Uphoff dkk, partisipasi dalam menikmati hasil dapat dilihat dari tiga segi, yaitu dari aspek manfaat materialnya (material benefit), manfaat sosialnya dan manfaat pribadi.

³²Josef Riwo Kaho. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2005. hal.127

³³*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Partisipasi dalam Evaluasi

Sudah umum disepakati bahwa setiap penyelenggaraan apapun dalam kehidupan bersama, hanya dapat dinilai berhasil apabila dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk mengetahui hal ini, sudah sepantasnya masyarakat diberi kesempatan menilai hasil yang telah dicapai.

b. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa hal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu antara lain:³⁴

- a) Pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan, kedudukan social dan percaya terhadap diri sendiri
- b) Faktor lain adalah penginterpretasian yang dangkal terhadap agama
- c) Kecenderungan untuk menyalah artikan motivasi, tujuan dan kepentingan-kepentingan organisasi penduduk yang biasanya mengarah kepada timbulnya persepsi yang salah terhadap keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk.
- d) Tersedianya kesempatan kerja yang lebih baik diluar pedesaan.
- e) Tidak terdapatnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan.

c. Sifat dan Ciri Partisipasi Masyarakat

Sifat dan ciri partisipasi masyarakat menurut Santoso Sastropoetro dalam Febby Fajrurrahman adalah :³⁵

³⁴Mahendra Putra Kurnia, dkk *Op Cit.* hal.41

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Partisipasi haruslah bersifat sukarela
- b) Berbagai isu atau masalah haruslah disajikan dan dibicarakan secara jelas dan objektif
- c) Kesempatan untuk berpartisipasi haruslah mendapat keterangan /informasi yang jelas dan memadai tentang setiap segi/aspek dari program yang akan didiskusikan
- d) Partisipasi masyarakat dalam rangka menentukan kepercayaan terhadap diri sendiri haruslah menyangkut berbagai tingkatan dan berbagai sector, bersifat dewasa, penuh arti, berkesenambungan dan aktif.

Dengan berpedoman pada Davis, dalam *Tlizuduhu Ndraha* yang dikutip Febby Fajrurrahman, ada 3 (tiga) hal yang merupakan ciri-ciri partisipasi :³⁶

- a) Titik berat partisipasi adalah mental dan emosional, kehadiran secara pribadi dala bentic kelompok, tanpa keterlibatan tersebut bukanlah suatu partisipasi
- b) Kesiediaan untuk memberikan kontribusi. Tujuan wujud kontribusi dalam pembangunan ada bermacam-macam, misalnya jasa, barang, uang, bahkan buah pikiran dan ketrampilan
- c) Keberanian untuk menerima tanggung jawab atas suatu usaha untuk atau mengambil bagian dalam pertanggung jawaban.

³⁵*Ibid*

³⁶*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Fungsi dan Manfaat Partisipasi Masyarakat

Menurut Sad Dian Utomo, manfaat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk dalam pembuatan Perda adalah :³⁷

- a) Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik.
- b) Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.
- c) Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif.
- d) Efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan
- e) Mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.

Santosa dan Heroepoetri merinci fungsi dari partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut: ³⁸

- a) Partisipasi Masyarakat sebagai suatu Kebijakan
- b) Partisipasi Masyarakat sebagai Strategi
- c) Partisipasi Masyarakat sebagai Alat Komunikasi
- d) Partisipasi Masyarakat sebagai Alat Penyelesaian Sengketa
- e) Partisipasi Masyarakat sebagai Terapi.

³⁷Sad Dian Utomo dkk, 2003, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan", *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*, Jakarta : Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa. hal. 267

³⁸Santosa, M. A dan Arimbi Heroepoetri.. *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta : PT Refika Aditama, 2005. hal. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Bentuk dan Jenis Partisipasi Masyarakat

Menurut Taliziduhu Ndraha dalam Febby Fajrurrahman, menyatakan bentuk-bentuk partisipasi diantaranya berupa :³⁹

- a) Partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran
- b) Partisipasi dalam bentuk material
- c) Partisipasi yang bersifat skill/ keahlian
- d) Partisipasi dalam bentuk tenaga fisik

Jenis partisipasi menurut Keith Davis dalam Febby Fajrurrahman adalah:⁴⁰

- a) Pikiran (*psychological participation*)
- b) Tenaga (*physical participation*)
- c) Pikiran dan Tenaga (*psychological and physical participation*)
- d) Keahlian (*participation with skill*)
- e) Barang (*material participation*)
- f) Uang (*Money participation*)

B. Pemilihan Umum

Kita sering mendengar adanya pemilihan Kepala Desa, Bupati/ Walikota, Gubernur maupun ketua organisasi masyarakat seperti, Ketua Karang Taruna, Ketua Bem namun itu bukanlah Pemilihan Umum. Tapi ketika kita mendengar Pemilihan anggota DPR dan Presiden, maka Pemilihan itulah yang disebut Pemilihan Umum.⁴¹

³⁹ Mahendra Putra Kurnia, *Op Cit.* hal. 43

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ A. Rahman, *Op. Cit.* hal. 147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Dengan demikian Pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau Partai yang dipercayai (Surbakti, 1992: 181) orang atau Partai yang dipercayai, kemudian menguasai pemerintahan sehingga melalui Pemilu diharapkan dapat diciptakan pemerintahan yang representatif.⁴²

Di Indonesia telah berulang kali dilangsungkan Pemilihan Umum yang disebut dengan pesta Demokrasi Pancasila rakyat. Baik sewaktu Orde Lama, Orde Baru ataupun Reformasi baru-baru ini.⁴³

2. Asas Pemilihan Umum

Asas Pemilu yaitu Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
- b. Umum berarti pada dasarnya semua warganegara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia 17 tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam Pemilihan Umum. Warganegara yang sudah berusia 21 tahun berhak dipilih. Jadi pemilihan yang bersifat umum mengandung

⁴²Cholisin & Nasiwan, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Ombak, 2012) Cet, 1. hal. 126.

⁴³Inu Kencana Syafiee Dan Azhari, *Op.Cit*, hal. 98.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warganegara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial;

- c. Bebas berarti setiap warganegara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warganegara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
- d. Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun;
- e. Jujur berarti dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum; penyelenggara/ pelaksana, pemerintah dan Partai Politik peserta Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku;



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- f. Adil berarti dalam menyelenggarakan Pemilu, setiap pemilih dan Partai Politik peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

3. Tujuan Pemilihan Umum

Tujuan Pemilu 2004/2009/2014 adalah sebagai berikut:

1. Untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat
2. Untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah
3. Untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 128 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004-2009-2014.

4. Sistem Pemilihan Umum

Sistem Pemilihan Umum di Indonesia sejak pemilu pertama (1) Tahun 1955 sampai pemilu yang kesepuluh (10) Tahun 2004, Indonesia telah menggunakan lima (5) macam sistem pemilu yaitu:

- 1) Pada Pemilu pertama tahun 1955, Indonesia menggunakan sistem proposional yang tidak murni
- 2) Pada Pemilu kedua tahun 1971, Indonesia menggunakan sistem perwakilan berimbang dengan Stelsel Daftar.
- 3) Pada Pemilu ketiga tahun 1977, Indonesia Menggunakan sistem proposional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pada Pemilu kesembilan tahun 1999, Indonesia Menggunakan sistem proposional berdasarkan Stesel Daftar.
- 5) Pada Pemilu kesepuluh tahun 2004, Indonesia Menggunakan sistem perwakilan proposional.
- 6) Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, Indonesia Menggunakan Sistem Distrik Berwakil banyak.

C. Pemilukada

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum diberlakukannya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun sejak Juni 2005 Indonesia menganut system pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Pada dasarnya daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu pemilihan secara langsung

Menurut Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2005 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pemilukada adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah propinsi atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk memilih pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol dan perseorangan. Sejak tahun 2005, telah diselenggarakan Pilkada secara langsung, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Pilkada masuk dalam rezim Pemilu setelah disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga sampai saat ini Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lebih dikenal dengan istilah Pemilukada. Pada tahun 2008, tepatnya setelah diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

D. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilukada

Pelaksanaan pemilukada langsung merupakan koreksi dari pelaksanaan pemilukada melalui perwakilan (oleh DPRD) sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 1999. Koreksi ini semakin ketara dengan di implementasikannya payung hukum pelaksanaan Pemilukada langsung yaitu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UU No.34 tahun 2004 tentang pemerintah daerah kemudian diperbaiki melalui UU No. 12 tahun 2008.

Lahirnya UU No. 12 tahun 2008 ini merupakan merupakan hasil dialektis dan masukan pelbagai elemen masyarakat (dalam hal ini organisasi pemerintah/Lembaga swadaya masyarakat). Ketidak jelasan UU No.32 Tahun 2004 mengenai kewenangan penyelenggaraan pemilukada langsung yang tidak dilaksanakan oleh KPU menimbulkan banyak pertanyaan, salah satunya: Apakah pemilukada masuk rezim pemilu atau bukan? Namun apabila merujuk pada pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 disana disebutkan bahwa :

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis “

E. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2015

Pasal 2

- 1) Untuk memenuhi asas penyelenggara Pemilu, masyarakat dapat berpartisipasi.
- 2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a) Sosialisasi pemilu;
 - b) Pendidikan politik bagi pemilih;
 - c) Survei atau jajak pendapat tentang pemilu; dan
 - d) Penghitungan cepat hasil pemilu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 3

- 1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilakukan oleh perseorangan maupun organisasi/ kelompok masyarakat.
- 2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilakukan pada setiap tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 4

- 1) Partisipasi masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, dilakukan dengan ketentuan
 - a) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu
 - b) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
 - c) Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas dan meningkatkan kualitas demokrasi;
 - d) Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.⁴⁴

⁴⁴Undang-Undang 1945 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40 Tahun